



## PUTUSAN

Nomor 1795/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara:

**MARYATI BINTI SUPARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Basongan RT 06 RW 05 Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

#### Melawan

**TAAT BIN RUWET RINANTO**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Basongan RT 06 RW 05 Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dan masih di seluruh wilayah Negara RI, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 29 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1795/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 29 September 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 ter. PM No. 1795/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1999 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Nomor: 441 / 07 / III / 1999 tanggal 03 Maret 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani Sighat Taklik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun setelah itu pada bulan Juni tahun 2010 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kalisak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadukhu) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama FAT KHUL MUJIN; umur 11 tahun ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun berjalan kurang lebih 8 tahun rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan TIDAK memperdulikan Penggugat, serta Tergugat sering pulang malam setiap ditanya Penggugat, Tergugat marah dan ringan tangan;
6. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2010 yang disebabkan karena Tergugat pulang malam membawa perempuan lain yang bernama MUSLIKAH tetangga Penggugat kemudian Tergugat digropyok oleh pemuda setempat, sehingga sejak bulan Juni tahun 2010 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Negara RI sampai sekarang sudah 5 tahun 3 bulan;
7. Bahwa selama 5 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kalisak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara RI ;

Htd. 2 dari 13 Htd. Putusan No. 175/Pdt.G/2015/PA.Mkd.





8. Bahwa selama 5 tahun 3 bulan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya;
9. Bahwa oleh karena itu kerukunan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak dan pecah sehingga sudah tidak dapat dibina dengan baik maka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf g PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah;
12. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/UADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam Register yang tersedia;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat ( TAAT bin RUWET RINANTO kepada Penggugat ( MARYATI binti SUPARDI ) dengan iwadh (pengganti) uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah);

Hal. 1 dari 1 Hal. Putusan No. 1795/Pdt.G/2019/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk di catat dalam Regester yang tersedia untuk untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1795/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 13 Nopember 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330801666810004 tanggal 26 Pebruari 2014 atas nama MARYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Nomor 441/07/III/1999 Tanggal 03 Maret 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor 474.2/53/IX/2015 tanggal 29

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1795/Pdt.G/2015/PA.Mkd.





September 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditanda sebagai bukti kode P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUKIYAT binti SUPARDI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Basongan RT. 06 RW. 05 Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 11 (sebelas) tahun dan selama berumah tangga tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat bertempat tinggal ini saat;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi saksi tidak pernah tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 ref. Primam No. 1795/PdtG/2015/PA/Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan seorang perempuan satu desa bernama MUSLIKAH ;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;
2. MUHAMMAD ROHANI bin SALIMUN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Basongan RT.06, RW.05, Desa Kalisalak Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 15 (lima belas) tahun lebih dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan saksi tidak pernah tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa, sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan seorang perempuan satu desa bernama MUSLIKAH ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 1795/Pd.G/2015/PA.Md





- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu di depan persidangan, Penggugat menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluhriburupiah);

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 277 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Hul. 7 dari 13 hal. Putusan No.1795/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Juni 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama 5 (lima) tahun tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah disesekkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat

Haf. S. dori I S. Haf. P. n. a. m. No. 1795/Pdt.G/2013/PA. Mkd





mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sejak bulan Juli 2010, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama MUKIYAT bin SUPARDI, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama MUHAMMAD ROHANI bin SALIMUN, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 03 Maret 1999 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalisalak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

Hof. 9 dari 13 fol. Putusan No. 1795/Pdt.G/2013/PA.Mkl



- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fat Khul Muin, umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 5 (lima) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar talik talaknya angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar talik talak angka 1, 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya talik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع يزجرها غللاً بمقتضى النفل

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 1789/Td.G/2015/PA.Mkt





Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TAAT bin RUWET RINANTO) terhadap Penggugat (MARYATI binti SUPARDI.) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluhriburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 1795/Pd, 2015/PA, Mkd



tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis  
  
METERAI  
TEMPIL  
TOL  
673DEADF956009533  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

  
Drs. A. LATIF

  
Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti  


Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 1795/Pdt.G/2015/PA.Mkd





**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggihan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal 07 . 04 . 2015 OCM fe



ICHITIYARDI, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1785/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)